

**Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana
Kejahatan Seksual**

(Studi Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2020/PNLbp)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam
Program Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera
Utara**

Oleh:

Muhammad Rafsanjani

NPM: 71190111148

ILMU HUKUM/ HUKUM KEPIDANAAN



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2023

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Rafsanjani
Nomor Pokok Mahasiswa : 71190111148
Program Studi/Bagian : Hukum/ Hukum Keadanaan
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Anak
Pelaku Tindak Pidana Kejahatan
Seksual (Studi Putusan No
31/Pid.sus-anak/2020/PN Lbp)
Tanggal Ujian Skripsi :

Menyetujui

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Anggota Penguji

(Syarifuddin,S.H., M.H) (Hj. Susilawati,S.H.,M.Hum) (Rudi Alfahri Rangkuti, S.H.,M.H)

Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum

Ketua Bagian Hukum Pidana

(Maria Rosalina,S.H, M.Hum)

(Hj. Susilawati,S.H.,M.Hum)

Dekan

(Dr. H. Danialsyah, S.H, M.H)

RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Rafsanjani
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Morawa, 19 November 2001
Nomor Pokok Mahasiswa : 71190111148
Alamat : Gg. Dwi Warna Bangun Sari
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Tamat SD : MIS AI - Mukhlisin
Tamat SMP : MTsN 1 Medan
Tamat SMA : SMA Negeri 14 Medan
Nama Orangtua Laki-laki : Hamdan
Nama Orangtua Perempuan : Siti Marfuah, S.Ag
Anak Ke - Dari : 1 Dari 3 Bersaudara
Tahun Masuk di Fakultas Hukum : 2019

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan anugrah yang diberikanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana yang diharapkan. Tidak lupa pula shalawat serta salam penulis hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam berupa ajaran yang haq lagi sempurna kepada kita semua.

Penulisan skripsi ini penulis beri judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual” (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 31/Pid.sus-anak/2020/PN Lbp)**, disusun dalam rangka memenuhi tugas-tugas dan melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum / Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi baik dalam bentuk moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Untuk itu dengan sepenuh hati penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum Bapak Dr. H. Danialsyah, S.H, M.H dan Pembantu Dekan Fakultas Hukum, Ketua Bagian Hukum Kepidanaan Ibu Hj. Susilawati

S.H,M.Hum, Dosen Wali penulis Bapak M.Faisal Rahendra, S.H,M.Hum yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam Upaya menyelesaikan studi program Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya Terima Kasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada Dosen Pembimbing I Bapak Syarifuddin, S.H M.H dan kepada Dosen Pembimbing II Ibu Hj. Susilawati S.H,M.Hum, yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu untuk penyelesaian skripsi saya ini. Sejak penyusunan proposal sampai selesainya penulisan skripsi ini. Tak lupa terima kasih juga kepada Bapak Rudi Alfahri Rangkuti S.H,M.H sebagai penguji / pembahas yang telah ikut memberikan pengarahan/dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penghargaan yang setinggi-tingginya penulis haturkan kepada ayah Hamdani dan mama Siti Marfuah S.Ag yang terus memberikan support, doa-doanya, menemani dalam suka maupun duka dan juga dukungan formil dan materil untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini serta adik-adik tersayang Nayla Amanda dan Naysa amanda yang terus menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya Terima Kasih kepada Apriani selaku *patner* seperjuangan penulis yang telah menjadi penyemangat penulis, selalu ada menemani penulis, memberikan dukungan dan doa sehingga penulis termotivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya Terima Kasih kepada Fandy, Amin selaku teman masa SMA penulis yang telah memberikan semangat, saran dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima Kasih juga kepada M.Fakhrurrozi Nst, M.Arie Prayoga, Rishan Hanafi, Melly Alda Pane yang senantiasa menemani penulis selama perkuliahan, memberikan dukungan dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini semoga kita sukses bersama kelak.

Penulis menyadari banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Akhir kata, harapan penulis, skripsi dapat berguna bagi para mahasiswa Fakultas hukum terutama bagi penulis sendiri

Medan, 12 September 2023

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Gambaran Umum Tindak Pidana Kejahatan Seksual.....	11
1. Pengertian Tindak Pidana Kejahatan Seksual.....	11
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	15
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Kejahatan Seksual	18
4. Faktor Penyebab Kejahatan Seksual.....	20
B. Gambaran Umum Tentang Anak.....	21
1. Pengertian Anak	21
2. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	23
3. Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	24
4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum	27
5. Jenis-jenis Sanksi Pidana Anak.....	29
C. Kajian Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Kejahatan Seksual	34
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Objek dan Lokasi Penelitian.....	38

B. Sifat/Materi Penelitian	38
C. Metode Pendekatan	38
D. Teknik Pengumpulan Data	39
1. Sumber Data.....	39
2. Alat Pengumpulan Data.....	39
E. Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Pengaturan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual.....	41
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual Yang Terdapat Dalam Putusan Nomor : 31/Pid.Sus-Anak/2020/PNLbp	49
C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual dalam Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-Anak/2020/PNLbp.....	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	82
Daftar Pustaka	84
Lampiran	86

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Hasil Wawancara Penelitian.....	86
Lampiran 2	Hasil Wawancara Akademis	90
Lampiran 3	Surat Izin Riset	93
Lampiran 4	Surat Balasan Riset.....	94
Lampiran 5	Dokumentasi Penelitian	95
Lampiran 6	Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	96
Lampiran 7	Surat Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah.....	97

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Ahyar, Hardani, Helmina Andriani, Dhika Juliana Sukmana, Hardani dkk, ***Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif***, Rineka Cipta, Jakarta, 2020.

Hamzah, Andi. ***Hukum Acara Pidana Indonesia***. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Ismantoro Dwi Yuwono. ***Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak***, Pustaka Yustisia: Yogyakarta, 2015.

Munajat, Makhrus, ***Hukum Pidana Anak Indonesia***, CV Rafi Sarana Perkasa, Semarang, 2022.

Sheyla Nichlatus Sovia dkk, ***Ragam Metode Penelitian Hukum***, Lembaga Studi Hukum Pidana, Kediri, 2022.

Situmeang, Sahat Maruli T, ***Buku Ajar Kriminologi, Rajawali Buana Pusaka***, Bandung, 2021.

Wahyuni, Fitri, ***Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia***, Perpustakaan Nasional, Tangerang, 2017.

Wahyuni, Fitri, ***Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)***, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2018.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

3. Jurnal

Budoyo, Sapto, Marzellina Hardiyanti, dan Fridayana Nur Fajri, “Persepektif Yuridis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual”, Jurnal Meta Yuridis, 2022

Fajrussalam, Hisny, Firda Rahma Fajriana, Nurul Fitriyani Roisussalamah, Syifa Mutiara Puradireja, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Kejahatan Seksual”, Jurnal Studi Keislaman,” 96–105

- Fardian, Rifky Taufiq, dan Meilanny Budiarti Santoso**, “Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas Ii Bandung,” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2020
- Fatura, N, F**, “Telaah Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Recidive*, 2019
- Gitleman, Lisa**, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Proses Penyidikan (Studi Di Polres Kota Kediri),” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2014
- Hikmah, Siti**, “Mengantisipasi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Melalui Pembelajaran”, *Junal Sawwa*, 2017
- Magfirah, Adinda Cahaya, Kurniati, dan Abd Rahman**, “Kekerasan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam,” *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2023
- Marabessy, Abd Chaidir, dan Amrizal Siagian**, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual”, *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 2023
- Nellyda, Desi, I Nyoman Sujana, dan Luh Putu Suryani**, “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Menurut UU No. 35 Tahun 2014”, *Jurnal Preferensi Hukum*, 2020
- Pribadi, Dony**, “Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum”, *Jurnal Hukum Volkgeist*, 2018
- Triani, Ni Komang Marga**, “Tinjauan Yuridis Kedudukan Amicus Curiae Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual”, *Jurnal Analisis Hukum*, 2021
- Vieri Aspriola, dan Agri Chairunisa Israd**, “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kejahatan Seksual Oleh Anak Pelaku”, *Journal Evidence Of Law*, Vol 1, No 3, September-Desember 2022
- Yuhaeni, Yuyu, Ahmad M. Ridwan Saiful Hikmat, dan Widya Marthauli Handayani**, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual”, *Jurnal Pemuliaan Hukum*, 2021

4. Internet

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pnlubukpakam/kategori/peradilan-anak-abh-1.html>

Lampiran 1

HASIL WAWANCARA PENELITIAN

Nama : **Muhammad Rafsanjani**
Nomor Pokok Mahasiswa : **71190111148**
Program Studi/Bagian : **Hukum/ Hukum Keadanaan**
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Terhadap Anak
Pelaku Tindak Pidana Kejahatan
Seksual (Studi Putusan No
31/Pid.sus-anak/2020/PN Lbp)**

Hasil Penelitian

1. Apakah hakim pernah menangani kasus tindak pidana kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak?

Jawab : Pernah, karena saya adalah hakim khusus Anak.

2. Bentuk kasus kejahatan seksual apa saja yang pernah hakim tangani?

Jawab: Segala kasus yang berkaitan tentang Anak. Contoh kasus kejahatan seksual yang sering saya tangani seperti persetubuhan, pencabulan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak.

3. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan seksual?

Jawab: Menurut saya dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan seksual terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan seperti keterangan para saksi dan Anak pelaku, surat dakwaan, alat bukti surat, maupun fakta persidangan dari hasil penelitian masyarakat melalui BAPAS, permohonan orang tua anak pelaku untuk meyakinkan hakim bahwa orang tua mampu mendidik agar anak tidak mengulangi kembali kesalahannya, hasil dari Peksos (Pekerja Sosial) terhadap Anak

korban, latar belakang pendidikan anak pelaku, yang mendukung dalam persidangan tersebut yang menyatakan bahwa Anak telah terbukti melakukan tindak pidana kejahatan terhadap korban dan dinyatakan bersalah.

4. Bagaimana sanksi pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana kejahatan seksual?

Jawab: Sanksi pemidanaan yang dapat dijatuhkan kepada anak harus sesuai dengan Pasal 71 s/d Pasal 81 dan sanksi tindakan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi: a) Pidana Pokok yang terdiri atas pidana peringatan, pidana bersyarat, pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan, dan penjara. b) Pidana tambahan yang terdiri atas: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan pemenuhan kewajiban adat. c) Sanksi tindakan yang berupa: pengembalian kepada orang tua atau wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah, pencabutan surat izin mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidana.

5. Kendala apa saja yang dihadapi hakim dalam menerapkan sanksi kepada anak sebagai pelaku kejahatan seksual?

Jawab:

Selama menangani kasus Anak, saya belum menemukan kendala dalam menerapkan sanksi kepada Anak pelaku kejahatan seksual

6. Bagaimana peran pengadilan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku dan korban?

Jawab:

Peran pengadilan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku dan korban yaitu dengan menegakkan dan memberikan putusan sesuai dengan hukum yang berlaku tetapi tetap memperhatikan hak" anak dan keadilan bagi korban.

7. Mengapa dalam pemberian sanksi pengadilan lebih banyak berpedoman kepada Undang-undang Perlindungan Anak daripada KUHP?

Jawab: Dalam pemberian sanksi Hakim lebih berpedoman kepada UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dikarenakan Undang-undang Perlindungan anak merupakan ketentuan atau peraturan yang lebih khusus terhadap korban yang masih dibawah umur, sedangkan KUHP adalah peraturan yang berlaku untuk menangani kasus kejahatan seksual orang dewasa.

8. Mengapa dalam menjatuhkan hukuman hakim bisa memutuskan hukuman dibawah pasal yg telah ditetapkan?

Jawab: Hukuman dapat dijatuhkan kepada anak pelaku dibawah pasal yang telah ditetapkan dikarenakan hakim melihat dari beberapa aspek yang dapat menjadi bahan pertimbangan salah satunya adalah hasil dari PK- BAPAS.

9. Apa pertimbangan hakim tidak memberikan diversi kepada anak pelaku?

Jawab: Syarat hakim tidak memberikan diversi kepada anak pelaku adalah apabila ancaman pidana anak pelaku diatas 7 tahun dan apabila anak pernah melakukan pengulangan kejahatan yang sama.

Medan, 08 Agustus 2023

Penulis



(Muhammad Rafsanjani)

Narasumber



(Diana Febrina Lubis S.H,M.Kn)

(Diana Febrina Lubis, S.H, M.Kn)

HASIL WAWANCARA AKADEMIS

Hasil Penelitian

1. Apa yang dimaksud dengan Anak menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia?

Jawab: Pengertian Anak menurut Pasal 1 Angka (3) UU SPPA menyebutkan bahwa “anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. dan menurut Pasal 1 Angka (1) UU PA Nomor 35 Tahun 2014, menyebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun , termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

2. Apa yang dimaksud dengan Anak yang berhadapan dengan hukum?

Jawab : Menurut Pasal 1 Angka (2) UU SPPA menyebutkan bahwa “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi sanksi tindak pidana”.

3. Menurut Bapak sebagai akademisi, bagaimana hukuman yang diberikan bagi anak pelaku tindak pidana kejahatan seksual?

Jawab: Dalam menjatuhkan hukuman bagi anak pelaku tindak pidana kejahatan seksual harus sesuai dengan Pasal 82 Ayat (1) UU SPPA Nomor 11 Tahun 2012 yang meliputi: Pengembalian kepada orang tua/Wali; Penyerahan kepada seseorang; Perawatan di rumah sakit jiwa; Perawatan di LPKS; Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, Pencabutan surat izin mengemudi, Perbaikan akibat

tindak pidana; dan 2) Sanksi Pidana Pokok dan Pidana Tambahan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

4. Dalam putusan ini hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Anak yaitu 3 tahun pidana penjara dan 3 bulan pelatihan kerja dimana Anak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memaksa anak melakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bagaimanakah tanggapan bapak sebagai akademisi terhadap hukuman dalam putusan tersebut? Apakah hal tersebut sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yg berlaku pak?

Jawab: Menurut saya hukuman yang diberikan kepada Anak sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dimana pada Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)*”. Tentunya putusan tersebut dijatuhkan dengan beberapa pertimbangan didalam persidangan seperti pertimbangan yuridis dan non yuridis, keterangan para saksi yang hadir di dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, serta unsur subyektif dan obyektif. Sehingga terdakwa Anak tersebut dapat dinyatakan terbukti secara sah dan diyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan.

5. Menurut Bapak sebagai akademis, apa hal-hal yang harus dipertimbangkan ketika putusan dibawah 7 tahun tidak diberikan diversi kepada anak pelaku?

Jawab: Jika anak pelaku tersebut pernah melakukan kejahatan yang sama maka tidak boleh diberikan diversi karna setiap kasus anak yg tuntutananya dibawah 7 tahun wajib melakukan diversi.


Medan, 14 Agustus 2023

Penulis



(Muhammad Rafsanjani)

Narasumber



(Dr. Indra Gunawan Purba, S.H, M.H)

(Dr. Indra Gunawan Purba, S.H, M.H)

SURAT IZIN RISET

UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM TERAKREDITASI DENGAN PERINGKAT "BAIK SEKALI"
(KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI R.I. NO. 1619/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/III/2022)

PROGRAM STUDI S2 MAGISTER HUKUM TERAKREDITASI DENGAN PERINGKAT B
(KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI NO. 13708/SK/BAN-PT/AK-PPJ/M/KII/2021)

Kampus : Jl. SM Raja Telp. (061) 7869780 Medan - 20217

Medan, 09 Muharram 1444 H
27 Juli 2023 M

Nomor : 617/L/B.10/VII/2023
Hal : Penelitian

Kepada Yth : Ketua
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
di-
Lubuk Pakam

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Dengan hormat, disertakan Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara :

Nama : Muhammad Rafsanjani
Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Morawa/19 November 2001
NPM : 71190111148
Semester/TA : VIII/2022-2023
Bagian : Hukum Pidana

Mahasiswa/i tersebut di atas ditugaskan menyusun Skripsi dengan judul :

"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEJATAHAN SEKSUAL (Studi Putusan No 31/Pid.sus-anak/2020/PN Lbp)."

Dosen Pembimbing : 1. Syarifuddin, SH.,MH
2. Hj. Susilawati, SH.,M.Hum

Mohon bantuan Bapak/Ibu untuk berkenan memberikan bahan/keterangan yang dibutuhkan sesuai dengan materi Skripsi tersebut.

Terima kasih atas bantuan dan kerjasama yang baik.
Wassalammu 'alaikum Wr.Wb.


Dekan,
[Signature]
Prof. Dr. Mustamam., M.Ag

Tembusan :
1. Sdr. Muhammad Rafsanjani
2. Peringgal
yh

Bekerja Ikhlas dan Berintegritas.

Lampiran 4

SURAT BALASAN RISET



PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM KELAS I-A
JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.58 LUBUK PAKAM (20512) SUMATERA UTARA
Tlp/Fax : (061) 7955861 Website: www.pn-lubukpakam.go.id
Email: pnlubukpakam@yahoo.co.id Delegasi: delegasilubukpakam@gmail.com

Nomor : W2.U4 / 12853 / HK.00/VIII/2023
Lampiran : -
Hal : **Penelitian**

Lubuk Pakam, **08** Agustus 2023
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara
Jl. SM. Raja
di,-
Medan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Saudara yang kami terima Nomor: 617/LB.10/VII/2023, tanggal 27 Juli 2023, perihal pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A tidak keberatan dan memberikan izin kepada saudara:

Nama : Muhammad Rafsanjani
NPM : 71190111148
Semester/TA : VIII/2022-2023
Bagian : Hukum Pidana

Untuk melaksanakan Pengambilan Data dan Penelitian di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan judul penelitian "Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan No. 31/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbp) di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A".

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

An. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A

SYAWAL ASWAD SIREGAR, SH, M.Hum.
NIP. 19721112 199403 1 002,-

Tembusan :
1. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA (sebagai laporan);
2. Arsip (Kepaniteraan Hukum);

Lampiran 5

DOKUMENTASI PENELITIAN



Proses Wawancara dengan Hakim



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rafsanjani
Tempat/ Tanggal Lahir : Tanjung Morawa/ 19 November 2001
Alamat : Gg. Dwi Warna Bangun Sari
Nomor Pokok Mahasiswa : 71190111148
Program Studi/Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul :

**Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan
Seksual (Studi Putusan No 31/Pid.sus-anak/2020/PN Lbp)**

Benar dibuat sendiri dan bukan menjiplak karya tulis orang lain yang dikategorikan plagiat. Jika kemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dimaklumi.

Medan, 13 September 2023
Yang membuat pernyataan

(Muhammad Rafsanjani)

SURAT PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rafsanjani
Tempat/ Tanggal Lahir : Tanjung Morawa/ 19 November 2001
Alamat : Gg. Dwi Warna Bangun Sari
Nomor Pokok Mahasiswa : 71190111148
Program Studi/Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul :

**Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan
Seksual (Studi Putusan No 31/Pid.sus-anak/2020/PN Lbp)**

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Sumatera Utara/ Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara hak bebas royalti non eksklusif atas karya saya tersebut di atas.

Dekimikian pernyataan persetujuan ini saya buat untuk dipergunakan seperlunya.

Medan, 13 September 2023
Yang membuat pernyataan

(Muhammad Rafsanjani)